



PUTUSAN

Nomor 33 PK/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MUHAMMAD GUSTI RAUPU,**
2. **YENI TULIS,** keduanya bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, RT 009, RW 005, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

IRMA SYAMSIAH IMBAN, bertempat tinggal di Jalan AMD, RT 003, RW 006, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
Termohon Peninjauan Kembali;

d a n

RATIMA RAUPU, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, RT 009, RW 005, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa bidang tanah kintal seluas kurang lebih 210,43 m² di atasnya terdapat satu unit bangunan rumah papan

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt/2021



(rumah adat) yang terletak di Kelurahan Molinow, dengan batas- batasnya sebagai berikut:

- Utara : Muhammad Iqbal Imban,
- Selatan : Ramlan Ligawa,
- Timur : tanah kuburan,
- Barat : Salma Kindangen dan Halipu Paputungan,

adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang menduduki bidang tanah kintal dan satu unit rumah papan (rumah adat) objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan transaksi jual beli yang terjadi antara Tergugat I dan II dengan Tergugat III adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat I dan II serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar dan mengosongkan tanah kintal dan satu unit rumah papan (rumah adat) diatasnya objek sengketa dan jika perlu dikosongkan secara paksa dengan bantuan alat negara (Kepolisian) untuk kemudian menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga, guna dipakai oleh Penggugat secara bebas dan leluasa;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;
8. Menyatakan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair:

Jika pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Kotamobagu telah memberikan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Ktg, tanggal 7 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan secara hukum Penggugat sebagai pemilik sah atas sebidang tanah berukuran 210,43 m² di atasnya berdiri rumah papan yang terletak di Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Muhammad Iqbal Imban;
- Selatan : berbatasan dengan Ramlan Ligawa;
- Timur : berbatasan dengan tanah kuburan;
- Barat : berbatasan dengan Salma Kindangen dan Halipu Papatungan;

3. Menyatakan penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek sengketa dan bangunan rumah di atasnya merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari tanah objek sengketa dan bangunan rumah di atasnya dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat untuk dipakai secara bebas;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.501.000,00 (dua juta lima ratus satu ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 171/PDT/2018/PT MND, tanggal 11 Desember 2018;

Bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2231 K/Pdt/2019, tanggal 9 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Muhammad Gusti Raupu dan 2. Yeni Tulis tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2231 K/Pdt/2019, tanggal 9 Oktober 2019, yang telah mempunyai kekuatan hukum



tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juni 2020, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 2 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Ktg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Juli 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan terdapat bukti baru sehingga mohon agar Majelis Hakim Agung dapat memeriksa kembali Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Ktg *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2231 K/Pdt/2019;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali karena adanya bukti-bukti baru, tetapi bukti-bukti baru tersebut tidak dilengkapi dengan Berita Acara Sumpah, sehingga permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan MUHAMMAD GUSTI RAUPU dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. MUHAMMAD GUSTI RAUPU** dan **2. YENI TULIS**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt/2021